



Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam

Isnalkhoeri Al Ummah^{1*}, Ahdiana Yuni Lestari²

^{1 2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author: isnalkhoeri1@gmail.com

| Histori Artikel | Abstrak |
|---|---|
| Masuk: 20 Nov 2023 Review: 6 Des 2023 Diterima: 6 Feb 2024 Terbit: 12 Feb 2023 | <p><i>Cryptocurrency</i> sebagai mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. <i>Cryptocurrency</i> dapat dipandang sebagai teknologi inovatif di bidang ekonomi yang sangat baik. Namun dalam penggunaannya sebagai alat investasi masih menjadi perdebatan karena minimnya aturan terhadap <i>cryptocurrency</i>, bisa dijadikan alat pencurian uang serta penipuan dan riba. hanya beberapa Negara yang melegalkan transaksi menggunakan <i>cryptocurrency</i>. Pembahasan ini sangat penting karena berhubungan dengan halal dan haramnya terkait transaksi keuangan. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengimbau kepada pembaca agar berhati hati jika ingin menggunakan <i>cryptocurrency</i> sebagai alat transaksi karena <i>cryptocurrency</i> sendiri bentuknya hanya berupa digital serta nilainya dapat berubah sewaktu-waktu. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah <i>cryptocurrency</i> dapat dijadikan alat transaksi keuangan di Indonesia menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti bahan pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan konseptual dan menggunakan teknik analisis preskriptif. Kesimpulannya adalah <i>cryptocurrency</i> tidak dapat dijadikan transaksi keuangan di Indonesia karena tidak memenuhi prinsip-prinsip keuangan syariah dan dilarang dalam Islam karena mengandung unsur <i>gharar</i>, <i>riba</i>, <i>masyir</i> dan <i>tadlis</i>.</p> <p>Kata Kunci: <i>Cryptocurrency</i>; <i>Gharar</i>; <i>Riba</i>; <i>Masyir</i>; <i>Tadlis</i>.</p> |
| Article's History | Abstract |
| Received: 20 Nov 2023 Reviewed: 6 Des 2023 Accepted: 6 Feb 2024 Published: 12 Feb 2024 | <p><i>Cryptocurrency as a digital currency has almost the same function as other currencies. Cryptocurrency can be seen as an excellent innovative technology in the economic field. However, its use as an investment tool is still a matter of debate because of the lack of regulations regarding cryptocurrency, it can be used as a tool for money theft, fraud and usury. Only a few countries legalize transactions using cryptocurrency. This discussion is very important because it relates to halal and haram related financial transactions. The benefit of this research is to urge readers to be careful if they want</i></p> |



to use cryptocurrency as a transaction tool because crypto itself is only digital and its value can change at any time. The aim of this research is to find out whether Cryptocurrency can be used as a financial transaction tool in Indonesia according to Islamic law. This type of research is normative legal research which examines library materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials with a conceptual approach and using prescriptive analysis techniques. The conclusion is that Cryptocurrency cannot be used as a financial transaction in Indonesia because it does not comply with sharia financial principles and is prohibited in Islam because it contains elements of gharar, usury, masyir and tadlis.

Keywords: : Cryptocurrency; Gharar; Riba; Masyir; Tadlis.

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Alat pembayaran yang sah yang dikenal dalam masyarakat Indonesia adalah berbentuk uang rupiah. Rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia yang wajib digunakan dalam setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka (2) jo Pasal 3, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran membagi 2 jenis instrumen sistem pembayaran, yaitu tunai dan non tunai. Instrumen pembayaran tunai berupa uang kertas sedangkan pembayaran non tunai menggunakan kartu, cek, bilyet giro, nota debit, dan uang elektronik (Kadek Dyah Pramitha Widyarani et al., 2022). Namun, seiring meningkatnya globalisasi ekonomi dunia, mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan, dan keamanan transaksi keuangan semakin meningkat. Hal ini membuat uang kertas memiliki banyak keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Pembayaran menggunakan non tunai menjadi kecenderungan masyarakat dalam pembayaran pada saat ini. Perkembangan uang dari masa ke masa menunjukkan adanya peradaban yang semakin maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembayaran uang elektronik dan digital menjadi pilihan utama dalam perkembangan teknologi terlebih dimasa pandemi. *Cryptocurrency* adalah nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar (Mulyanto, 2015).

Salah satu jenis *Cryptocurrency* adalah *Bitcoin*. *Bitcoin* muncul pertama kali pada akhir tahun 2008 oleh seorang programmer yang mengaku sebagai



satoshi nakamoto (nama samaran). Pada awalnya *Cryptocurrency* digunakan hanya untuk membeli satu lusin pizza namun berjalanya waktu *cryptocurrency* makin berkembang sebagai pembayaran Mata Uang Digital pada internet. Saat itu *cryptocurrency* hanya seharga Rp.10.000,00 hingga kini terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu Rp.700.000.000,00. Kesuksesan *cryptocurrency* tidak lepas dari para komunitas mata uang digital yang sekarang sudah digunakan diberbagai negara contohnya pada Negara El-Savador yang sekarang telah mengadopsi *cryptocurrency* sebagai pembayaran yang sah/legal.

Penggunaan transaksi *cryptocurrency* sendiri masih belum diterapkan oleh negara karena masih banyak aturan yang teroenuhi untuk digunakan sebagai alat transaksi yang sah. Transaksi *cryptocurrency* tidak tercatat dalam berita di rekening bank, dengan hanya mempunyai sebuah dompet yang didaftarkan melalui pihak yang menyediakan asset *cryptocurrency* contoh seperti Binance dapat melakukan transaksi jual beli *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* rawan terindikasi sebagai alat pencucian uang karena transaksinya bisa tidak terbatas dan tidak terlihat atau terdeteksi dan sangat rawan penipuan karena aset *cryptocurrency* itu dibuat oleh perorangan yang dimna si pembuat anonym dan dapat dengan mudah mengambil Tabungan si pembeli tanpa persetujuan.


Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang apakah *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai alat transaksi dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai alat transaksi dalam perspektif hukum Islam.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan konseptual ini dilakukan melalui *literature research*. Analisis penelitian ini dengan cara deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Metode penelitian ini dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Motode



Hasil dan Pembahasan

Cryptocurrency

Cryptocurrency merupakan mata uang dalam bentuk digital yang dikeluarkan melalui system cryptography jaringan-jaringan computer yang disebut juga dengan *Blockchain*. *Cryptocurrency* di Indonesia dilarang digunakan sebagai alat transaksi karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sedangkan *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar menukar atau transaksi yang resmi di Indonesia karena berbentuk digital yang dapat dikendalikan oleh komputer. Oleh sebab itu, *cryptocurrency* rawan dapat disalahgunakan misalnya penipuan, money laundry, pencurian dan lain-lain tetapi tidak ada satu lembaga atau apapun yang dapat menghukum atau menindak jika terjadi kejadian tersebut karena *cryptocurrency* bersifat bebas karena tidak ada hukum yang mengaturnya (Nurhisam, 2017a).

Internet Development Institute (ID Institute) mengungkapkan setidaknya ada tiga hal yang mungkin terjadi, yakni private key, ransomware, dan ancaman fisik ke pemilik Bitcoin. ID Institute mencontohkan, aspek kerentanan pada sistem *Blockchain* yang digunakan *cryptocurrency* ada potensi penyisipan malware yang sangat besar. Miner butuh sumber daya besar untuk mengelola block, aspek tersebut berisiko penyebaran ransomware ke komputer yang ada di bawah kendalinya (Theodoridis & Kraemer, 2020).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melakukan kajian untuk menentukan fatwa halal atau haramnya bertransaksi aset uang *cryptocurrency*. Kajian ini dalam rangka merespons peningkatan perdagangan aset *cryptocurrency* di kalangan masyarakat. Meskipun fatwa tersebut belum dikeluarkan, dikarenakan kajian masih berjalan. Mubarak menjelaskan *cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang dibuat melalui proses



dengan teknik enkripsi yang dikelola jaringan peer to peer. Karenanya, hal ini termasuk dalam domain *siyasah maliyyah* yang eksistensinya bergantung pada ketentuan dan atau keputusan otoritas yang setidaknya memenuhi kriteria uang sebagaimana disampaikan Muhammad Rawas Qal'ah Ji dalam kitab *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari* (Guarango, 2022).

Cryptocurrency sebagai mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Hal yang membedakan mata uang *cryptocurrency* dibandingkan mata uang pada umumnya ialah *cryptocurrency* tidak mempunyai bentuk fisik uang sebagaimana mata uang kartal melainkan hanya berupa block data yang diikat oleh hash sebagai validasinya. Kusuma menyebutkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli virtual menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia sudah mengikuti syariat Islam karena syarat, ketentuan, dan tata cara penggunaan *cryptocurrency* tidak jauh berbeda dengan transaksi virtual menggunakan *e-money* pada umumnya. Meski demikian, *cryptocurrency* masih belum bisa dijadikan komoditas syariah dikarenakan mengandung unsur spekulatif (*maysir*) yang sifatnya untung-untungan (Hardian Satria Jati1 & Magister, 2021).

Cryptocurrency dengan teknologi *Blockchain* dapat dipandang sebagai teknologi inovatif di bidang ekonomi yang sangat baik. Namun dalam penggunaannya sebagai alat investasi masih terdapat unsur *maysir* (pertaruhan) dan mengandung unsur *gharar*. Hal inilah yang menyebabkan transaksi menggunakan *cryptocurrency* bersifat haram lighairih dalam hukum Islam. Penggunaan *cryptocurrency* untuk alat pembayaran khususnya pada transaksi virtual termasuk kategori syubhāt, oleh sebab itu hendaklah ditinggalkan. *Cryptocurrency* memiliki resiko yang sangat tinggi karena nilainya yang dapat naik maupun turun secara derastis dan tanpa bisa diprediksi. Sedangkan dari sudut pandang syariat Islam, hukum dari transaksi mata uang kripto ini adalah haram lighairih. pendapat lain dari Nurhisam menyampaikan bahwa penggunaan *cryptocurrency* untuk alat pembayaran khususnya pada transaksi virtual termasuk kategori syubhāt, oleh sebab itu hendaklah ditinggalkan. Dari beberapa hasil penelitian tersebut sangat diperlukan peninjauan kembali kedudukan *cryptocurrency* dalam Islam, terkait sudah banyak yang menggunakan (Hardian Satria Jati1 & Magister, 2021).

Praktek Transaksi Cryptocurrency di Indonesia

Menurut bisnis modern, peranan uang akan semakin bertambah fungsinya serta proses transaksinya semakin bervariasi. Pada waktu tertentu, transaksi



dapat berubah secara online dan mungkin juga logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama (Akmal Abdullah, 2023). Perkembangan sekarang ini e-money sudah banyak beredar dan di gunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, melalui penggunaan kartu debit, smart card dan e-cash. Peran teknologi saat ini kembali berkembang dan melahirkan sebuah sistem baru khususnya dalam hal pembayaran dengan mengeluarkan virtual *cuurency* (mata uang virtual) berbasis *cryptocurrency* dan metode pembayaran yang muncul untuk menjawab tuntutan ini adalah *cryptocurrency* (Hardian Satria Jati1 & Magister, 2021).

Cryptocurrency sendiri merupakan teknologi dengan basis data yang diatur oleh blockchain dan biasa digunakan sebagai mata uang digital namun memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak bisa di hindarkan begitu saja. Salah satu keuntungan yang ditawarkan *cryptocurrency* dalam kegiatan transaksi adalah efisiensi waktu dan tenaga karena dapat dilakukan melalui perangkat komputer ataupun perangkat digital lainnya yang memadai, selain itu, model transaksi peer-to-peer atau dari pengirim ke penerima namun tetap tercatat pada jaringan *cryptocurrency* juga menjadi kelebihan tersendiri dari teknologi ini. Pengguna *cryptocurrency* biasanya memiliki resiko minim karena tidak harus menghadapi kerugian disebabkan pemalsuan maupun inflasi yang biasa dialami oleh mata uang yang dicetak. Meski demikian, mata uang kripto seperti *cryptocurrency* tidak memiliki aset mendasar serta tidak diatur oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia sehingga termasuk pada kegiatan ilegal (Hardian Satria Jati1 & Magister, 2021).

Cryptocurrency merupakan suatu cara bertransaksi yang baru, perkembangan teknologi yang begitu cepat di era revolusi 4.0. *Cryptocurrency* di negara Indonesia pemerintah secara resmi belum memberikan izin dan pengawasan karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital dengan sifatnya yang desentralisasi yang berarti metode pelaksanaan transaksi tanpa adanya pihak ketiga sebagai perantara yang memungkinkan terjadinya tindak *money laundering* (pencucian uang). Kasus *money laundering* (pencucian uang) didalam *cryptocurrency* ini terjadi karena fitur *anonymity* dimana identitas aslinya tidak dapat dilacak dan dilindungi oleh sistem (Ferawati Burhanuddin, 2022).

Cryptocurrency di Indonesia terjadi pro-kontra, salah satunya di karenakan tidak sesuai dengan beberapa unsur dan kriteria sebagai mana mata uang yang lazim di gunakan pada umumnya, di tambah lagi dengan adanya pernyataan langsung dari pemerintah Indonesia tepatnya pada tanggal 6 Februari 2014



yang menyatakan bahwa *cryptocurrency* bukan merupakan mata uang yang sah di Indonesia (Ferawati Burhanuddin, 2022).

Melihat fenomena dan fakta-fakta tersebut maka harus ada kajian dan analisis baik secara berulang dari perspektif agama maupun ahli teknologi dalam menanggapi maraknya trend penggunaan uang digital di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sementara itu menurut pandangan ajaran syariat Islam legalitas penggunaan *cryptocurrency* serta hukum penggunaannya dalam transaksi bisnis masih menjadi pro kontra (*khilafiyah*) khususnya di kalangan pakar ekonomi dan ulama, karena *cryptocurrency* merupakan mata uang dunia yang digunakan lintas negara, maka tidak cukup hanya berpegang teguh pada satu ulama tanpa mengkomparasikannya dengan ulama lain, perlunya membandingkan pemikiran mereka dari masa ke masa guna mendapatkan keterangan yang jelas dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh masyarakat (Ferawati Burhanuddin, 2022).

Konsepsi mengenai *cryptocurrency* sendiri sebagai bentuk mata uang masih banyak mengalami perdebatan di kalangan para ahli terutama masih baru dikaji oleh sebagian ulama, dan *cryptocurrency* sendiri sebagai alat pembayaran masih banyak memerlukan pertimbangan dari segi dampak dan manfaatnya (Nurhisam, 2017b). *Cryptocurrency* tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung *gharar* dan *dharar* karena penciptanya tidak diketahui secara pasti, tidak adanya otoritas yang memastikan keabsahan transaksi, tidak memiliki nilai intrinsik, serta tidak lepas dari spekulasi mengenai harganya yang sangat fluktuatif dan hanya digunakan sebagai alat untung rugi maka *cryptocurrency* mengandung unsur *maysir* (Ferawati Burhanuddin, 2022).

Praktek Cryptocurrency Perspektif Hukum Islam

Islam mempunyai metode dan sumber rujukannya dalam penetapan hukum yaitu sumber al Quran dan kedua dari al-Hadits. Kedua sumber tersebut dianalisis sebagai rujukan dalam menetapkan hukum oleh para *mujtahid*, selain itu para *mujtahid* juga mengenal metode lain dalam menetapkan hukum, seperti *qiyas*, *maslahah mursalah* dan lainnya (Harahap et al., 2022). Metode dalam menetapkan hukum *syar'i* tersebut dikenal sebagai ilmu ushul fikih. Bahwasannya setiap aktivitas transaksi harus terhindar dari sikap batil, artinya transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, atau tidak melanggarnya, kemudian dalam transaksi tersebut tidak melibatkan sesuatu barang rusak, sia-sia, tidak berguna dan palsu (Ferawati Burhanuddin, 2022).



Cryptocurrency ini tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah mengingat adanya perbedaan pendapat para ulama mengenai mata uang digital. Temuan menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam mekanisme mata uang digital untuk memenuhi perspektif Islam seperti didukung aset riil dan otorisasi hukum. Studi tersebut menyimpulkan bahwa perdagangan mata uang kripto, seperti *cryptocurrency*, *ripple*, dan *ethereum* tidak sesuai dengan syariah (Afrizal et al., 2021).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *cryptocurrency* memiliki unsur merugikan yang jauh lebih besar dibandingkan kemanfaatannya. Dan menurut hukum Islam praktik investasi digital *cryptocurrency* pada mata uang digital *cryptocurrency* tidak sah. *Cryptocurrency* memiliki risiko yang sangat tinggi dan bertentangan dengan Islam seperti *masyir*, *gharar*, dan kemungkinan merugikan penggunaannya. Beberapa hal yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah *gharar*, *riba*, *masyir*, dan *tadlis*.

1. Unsur *gharar* dalam transaksi menggunakan *cryptocurrency*

Cryptocurrency penggunaannya sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung unsur *gharar*, kedudukan hukumnya adalah haram. *Gharar* adalah transaksi komersial yang mengandung ketidakpastian bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, materialitas, kualitas, waktu penyerahan, bahkan subjek transaksinya mungkin bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya transparan dan saling menguntungkan (Ferawati Burhanuddin, 2022). Sehingga Islam menganggap *gharar* sebagai sesuatu yang merugikan pihak-pihak terutama pembeli. Memang jika konsumen telah membayar terlebih dahulu tanpa melihat objek transaksinya, jika ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, hal ini pasti akan menimbulkan perselisihan atau ganti rugi. Hasil penelitian juga dihasilkan bahwa keberadaan *cryptocurrency* tidak dapat diterima sebagai uang karena mengandung unsur *gharar* (Hosen, 2009). Selain itu, penggunaan *cryptocurrency* masih bersifat untung-untungan. Transaksi dalam *cryptocurrency* adalah sah tetapi melawan hukum karena ada spekulasi, *gharar* dan *maysir*. *Cryptocurrency* adalah fluktuasi yang signifikan (pasang) yang diamati dalam nilainya dan dengan demikian menjadi bahan diskusi dalam komunitas keuangan Islam (Wijaya, 2018).



Cryptocurrency tergolong transaksi dengan ketidakpastian tinggi (*gharar*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cryptocurrency* sangat fluktuatif dan memiliki batasan untuk disebut uang, karena terbatas dan digunakan untuk spekulasi, yang dilarang dalam Islam. Hasil penelitian yang berbendapat bahwa *cryptocurrency* memiliki resiko yang sangat tinggi karena nilainya yang dapat naik maupun turun secara drastis dan tanpa bisa diprediksi, hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakpastian (*gharar*). *Cryptocurrency* memiliki instrumen investasi mengandung unsur *gharar*. *Cryptocurrency* sebagai instrumen transaksi yang mengandung komponen *gharar* di dalamnya maka itu mengandung kezaliman dan itu termasuk transaksi yang di larang dalam Islam. *Cryptocurrency* jika digunakan sebagai instrumen usaha mengandung unsur *gharar* (Anisa et al., 2023).

Dari beberapa hasil penelitian tersebut bahwa *cryptocurrency* mengandung unsur *gharar*. *Gharar* yaitu ketidakpastian, dalam transaksi yang diakibatkan karena ketidakpastian menjadi tidak terpenuhinya ketentuan syariah. Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Dasar hukum larangan jual beli semacam ini bersumber dari hadits Nabi Saw. yang menerangkan bahwa “Nabi Muhammad SAW. melarang jual beli *gharar*” (Shohih & Setyowati, 2021).

2. Unsur riba dalam transaksi *cryptocurrency*

Hasil penelitian yang berbendapat bahwa *cryptocurrency* tidak ada riba karena transaksi tidak ada biaya tambahan dan penundaan waktu. Sedangkan penelitian lain bahwa *cryptocurrency* sebagai sarana pencucian uang berkorelasi dengan keberisikoan seperti pinjaman; semakin banyak profil risiko akan semakin tinggi pasar riba.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa *cryptocurrency* sebagai sarana pencucian uang dan mengandung pasar riba. Secara umum riba adalah penambahan terhadap hutang. Maknanya, setiap penambahan pada hutang baik kualitas ataupun kuantitas, banyak maupun sedikit, adalah riba yang diharamkan. Dalam arti lain, sedangkan dalam istilah teknis, riba berarti secara curang memperoleh tambahan harta atau pokok.

3. Unsur masyir dalam transaksi *cryptocurrency*



Cryptocurrency tidak dapat dijadikan komoditi dalam Syariah, karena masih mengandung unsur spekulatif (*maysir*). Transaksi dalam *cryptocurrency* adalah sah tetapi melawan hukum karena ada spekulasi, *gharar* dan *maysir*. Hasil penelitian menunjukkan adanya unsur *maysir* (pertaruhan). *Cryptocurrency* tidak dapat dijadikan komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah, karena masih mengandung unsur spekulatif (*maysir*) yang bersifat untung-untungan. Karena mengandung ketidakjelasan (*jahalah*), unsur spekulasi yang tinggi serta dapat merugikan individu dan negara.

Cryptocurrency bersifat desentralisasi, artinya tidak dikendalikan oleh pemerintah pusat atau Bank Sentral, sehingga sebagian besar keputusan diambil karena spekulasi. *Cryptocurrency* memiliki resiko yang sangat tinggi karena nilainya yang dapat naik maupun turun secara drastis dan tanpa bisa diprediksi. Sedangkan dari sudut pandang syariat Islam, hukum dari transaksi mata uang kripto ini adalah haram lighairihi. *Cryptocurrency* memiliki instrumen investasi mengandung unsur *maysir* (pertaruhan) dan sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung unsur *gharar*. *Cryptocurrency* jika digunakan sebagai instrumen usaha tidak mengandung *maysir* (taruhan) (Jati & Zulfikar, 2021).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut dapat disampaikan bahwa *cryptocurrency* memiliki instrumen investasi mengandung unsur *maysir* (pertaruhan). Ciri umum transaksi *maysir* adalah adanya unsur spekulasi, berupa penyatuan harta kekayaan seluruh pemain dengan kesepakatan bahwa pemenang akan mengambil seluruh atau sebagian harta kekayaan peserta lain sehingga hanya satu pihak saja yang dapat menang. Perbuatan ini sering menggunakan dua istilah yang berbeda, *maysir* dan *qimar*. Namun keduanya merujuk pada kesamaan makna, dengan ciri-ciri *qimar* dan *maysir* dimainkan pada masa *jahiliyah*, juga dikenal sebagai *juzur* dan *siam*. Inti dari *qimar* dan *maysir* adalah bertaruh dan mencoba peruntungan untuk menentukan siapa yang menang atau kalah (permainan untung-untungan) (Thian, 2021).

Begitu pula dengan penyebab kepemilikan harta menurut Islam. *Maysir* dalam konteks finansial berarti kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan finansial berupa aset tertentu milik pihak lawan ketika ia memenangkan suatu prediksi berdasarkan kebetulan semata. Dalil pelarangan praktek *maysir* adalah Surat Al-Maidah (5)



ayat 90 menggambarkan maysir sebagai judi dan rejeki dengan panah (Abdullah, 2016).

4. Unsur *tadlis* dalam transaksi *cryptocurrency*

Cryptocurrency mengandung unsur penipuan. Hasil penelitian menunjukkan literatur akademis mengidentifikasi 29 jenis penipuan mata uang kripto yang berbeda. Peningkatan penipuan *cryptocurrency* sebesar 190% membuat konsumen Australia kehilangan \$6,1 juta dolar Australia (\$4,3 juta) pada tahun 2018, menurut laporan yang dirilis oleh Komisi Persaingan dan Konsumen negara tersebut pada tanggal 29 April. Dimungkinkan juga untuk mengidentifikasi bahwa jenis penipuan yang paling umum *cryptocurrency* adalah pencucian uang dan telah ditunjukkan bahwa penipuan paling sering kedua adalah piramida keuangan berdasarkan skema Ponzi (Wahyudi, 2022).

Dari beberapa hasil penelitian tersebut dapat disampaikan bahwa *Cryptocurrency* adalah pencucian uang atau penipuan. *Tadlis* yakni penipuan atas adanya kecacatan barang yang diperjualbelikan. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan melarang jual beli yang ada unsur penipuan." *Tadlis* dapat terjadi karena empat hal yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan barang. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. *Tadlis* kuantitas yaitu pedagang di pasar mengurangi takaran timbangan barang yang dijualnya.
- b. *Tadlis* kualitas yakni menyembunyikan cacat pada barang yang sedang ditawarkan.
- c. *Tadlis* penipuan harga, terjadi karena ketidaktahuan pembeli akan harga pasar, sehingga pedagang dengan sengaja menaikkan harga barang dari harga sebenarnya.

Tadlis dalam waktu penyerahan, merupakan suatu bentuk penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas penyerahan barang yang tidak tepat waktu tanpa memberitahukan alasannya kepada pihak pembeli (Pekerti & Herwiyanti, 2018).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan transaksi mata uang *cryptocurrency* tidak dapat dijadikan transaksi keuangan di Indonesia karena tidak memenuhi unsur keuangan syariah dan dilarang dalam Islam karena mengandung unsur *gharar*, *riba*, *masyir* dan *tadlis*. *Cryptocurrency*



disebut mengandung unsur gharar karena *Cryptocurrency* sangat fluktuatif dan memiliki batasan untuk disebut uang, karena terbatas dan digunakan untuk spekulasi, yang dilarang dalam islam. *Cryptocurrency* disebut mengandung unsur riba karena *cryptocurrency* sebagai sarana pencucian uang dan mengandung pasar riba. *Cryptocurrency* mengandung unsur masyir karena *cryptocurrency* memiliki instrumen investasi yang mengandung pertaruhan. Sedangkan *cryptocurrency* mengandung unsur tadlis karena menunjukkan *cryptocurrency* mengandung penipuan sebagai mana data yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Referensi

- Abdullah, M. (2016). *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*.
- Afrizal, A., Marliyah, M., & Fuadi, F. (2021). Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah). *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), 13–41. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>
- Akmal Abdullah. (2023). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (C. Widilestari (ed.)). Get Press Indonesia.
- Anisa, D., Anggraini, T., & Tambunan, K. (2023). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Berinvestasi Di Indonesia. *Owner*, 7(3), 2674–2682. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1698>
- Ferawati Burhanuddin, S. (2022). Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang? *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 694–703.
- Guarango, P. M. (2022). *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Bitcoin. 8.5.2017, 2003–2005*.
- Harahap, K., Anggraini, T., & Asmuni, A. (2022). Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas. *Niagawan*, 11(1), 43. <https://doi.org/10.24114/niaga.v11i1.32355>
- Hardian Satria Jati1, A. A. Z., & Magister. (2021). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(2), 188–202. <https://doi.org/ISSN:2406-8802-E-ISSN:2685-550X>
- Hosen, N. (2009). Nadratuzzaman Hosen. *Al-Iqtishad*, 1, 53–64.
- Jati, H. S., & Zulfikar, A. A. (2021). Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum



Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Adalah*, 6(2), 137–148.

Kadek Dyah Pramitha Widyanani, Ida Ayu Putu Widiati, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 300–305. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305>

Mulyanto, F. (2015). Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 4(4), 16.

Nurhisam, L. (2017a). Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam. *Ar-Raniry*, 4(1), 165–186.

Nurhisam, L. (2017b). Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 4(1), 165. <https://doi.org/10.20859/jar.v4i1.131>

Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2), 1–12.

Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>

Theodoridis, T., & Kraemer, J. (2020). *Revolusi Uang Digital Era 5.0 TRANSAKSI DIGITAL*. ICM Publisher.

Thian, A. (2021). *Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam* (th. Arie Prabawati (ed.)). ANDI Yogyakarta.

Wahyudi, W. D. (2022). *Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar, Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Dan Sad Adz Dzari'Ah*. 7, 14.

Wijaya, S. (2018). *Transaksi Jual Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*. 97.